BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

Nomor : B / 61 N/ LG.05 /2025/BNNP

Kepada Dari Yth. Kepala BNNP NTB Bagian Umum BNNP NTB

Dari Perihal

Permohonan Pencairan Dana Kegiatan

Tanggal

'5 Mei 2025

Rujukan

- a. Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- b. DIPA BNN Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520 Tahun Anggaran 2025

 Bersama ini disampaikan kepada Kepala, bahwa Bagian Umum akan melaksanakan kegiatan Layanan Perkantoran, Mohon kiranya Kepala berkenan Pencairan Dana Kegiatan yang dimaksud sebesar Rp. 10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai berikut:

NO 3239.EBA.994	PROGRAM Layanan Perkantoran	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				10.500.000
В	Pemeliharaan Mesin dan Perkantoran	-			3.100.000
523121	- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				3.100.000
	- Pemeliharaan PC/Notebook	2	Unit	650.000	1.300.000
	- Pemeliharaan Printer	1	Unit	600.000	600.000
	- Pemeliharaan AC Split	1	Unit	750.000	750.000
	- Pemeliharaan CCTV	1	Unit	450.000	450.000
1	Keperluan Sehari Hari Perkantoran				7.400.000
521111	- Belanja Keperluan Perkantoran				4.000.000
	- Keperluan Sehari-hari perkantoran	1	STKR	4.000.000	4.000.000
521811	- Belanja Barang Persediaan Barang Konsusmsi				3.400.000
	- Keperluan Sehari-hari perkantoran	1	STKR	3.400.000	3.400.000
	JUMLAH				Rp 10.500.000

3. Demikian untuk menjadi periksa.

Pengelola Keuangan

1. Verifikator

PPK

3 Plt. Kabao Umi

Plt. Kepala Bagian Umum

Fairul Husni, SE

Ace I